


TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT PANDANG HUKUM
TENTANG *BULLYING* (INTIMIDASI) PADA INSTITUSI PENDIDIKAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

BETI OKTAVIA
011500084

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BETI OKTAVIA

NIM : 011500084

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT PANDANG HUKUM TENTANG *BULLYING* (INTIMIDASI) PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Palembang, 14 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum

Pembimbing Kedua,



ROHMAN HASYIM, SH, MH

**TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT PANDANG HUKUM TENTANG
BULLYING (INTIMIDASI) PADA INSTITUSI PENDIDIKAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

PENULIS SKRIPSI :
BETI OKTAVIA
011500084

PEMBIMBING KESATU :
DR. H. FIRMAN FREADDY
BUSROH SH.,M.Hum
PEMBIMBING KEDUA :
ROHMAN HASYIM ,SH., M.H

ABSTRAK

Bullying adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. *Bullying* dibagi menjadi lima kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Pada umumnya orang melakukan *bullying* karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. Penulis melakukan penelitian secara hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di dapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Bullying* disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi, juga diakibatkan tayangan *televise* yang dapat mempengaruhi anak-anak. Pencegahan terhadap *bullying* dapat dimulai dari orang tua dengan menjejarkan kecerdasan emosional sejak dini dan dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah, seperti program anti *bullying*. Adanya bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam mencegah adanya *bullying*.

Kata Kunci : *Bullying (intimidasi), Kekerasan, Anak*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Bullying</i> (Intimidasi).....	12
B. Jenis-jenis yang Terjadi <i>Bullying</i> (Intimidasi) di Sekolah.....	14
C. Penanganan Terhadap Anak yang Melakukan <i>Bullying</i> (Intimidasi) kepada Korban	17
D. Cara Memperbaiki Psikologis Terhadap Korban <i>Bullying</i> (Intimidasi)	23

E. Konsep Perlindungan Anak Terhadap Dampak <i>Bullying</i> (Intimidasi).....	26
F. Kajian tentang Kekerasan <i>Bullying</i> (Intimidasi) di Sekolah sebagai Suatu Perbuatan Pidana	30
G. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan <i>Bullying</i> (Intimidasi) di Sekolah.....	35

BAB III: TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT PANDANG HUKUM TENTANG *BULLYING* (INTIMIDASI) PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Cara Penanganan Masalah <i>Bullying</i> (Intimidasi) di Institusi Pendidikan Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	39
B. Cara Pencegahan Supaya tidak Terjadi <i>Bullying</i> (Intimidasi) Terhadap Anak	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, bahwa :

1. *Bullying* adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. *Bullying* dibagi menjadi lima kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Pada umumnya orang melakukan *bullying* karena merasa tertekan, terancam, terhina, dendam, dan lain sebagainya. *Bullying* disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadiannya menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi, juga diakibatkan tayangan televisi yang dapat mempengaruhi anak-anak.
2. Pencegahan terhadap *bullying* dapat dimulai dari orang tua dengan mengajarkan kecerdasan emosional sejak dini dan dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah, seperti program anti *bullying*. Adanya bimbingan konseling juga berpengaruh penting dalam mencegah adanya *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Priyatna, *let's End Bullying*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa*, Bandung, 2007.
- Andri Priyatna, *My Little Angel : Membahas Topik-topik yang Wajib Diketahui Seputar Perenting Anak Perempuan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005.
- Novita Tandry, *Happy Parenting*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015.
- Ponny Retno Astututi, *Meredam Bullying*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998.
- Suwarto, *Bullying : Mengatasi Kekerasan Sekolah dan Lingkungan Sekirtar Anak*, PT. Grasindo, Anggota Ikapi, Jakarta, 2008.
- Sejiwa, *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 saat ini telah diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

INTERNET

Andy Wlms, "*Cara Mencegah Terjadinya Bullying*",
<http://www.andywlms.com/info/cara-mencegah-terjadinya-bullying/> Pada Tanggal 10 maret 2018.

Febrynahalim, "*Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Bullying*", <http://www.arthinkle.com/articles/detail/peran-orang-tua-dalam-mengatasi-bullying>, Pada Tanggal 25 Juni 2018.

Ibnu Anshori, "*Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*", www.google.com. Pada Tanggal 4 November 2018.

Katyana Wardhana dan sekelompok Anak Muda, "*Bullying di Sekolah*" <http://www.sudahdong.com/bullying-di-sekolah/penanganan-dan-pencegahan/> Pada Tanggal 15 agustus 2018.

Kinik, "*Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a0d75f6d984/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak>, Pada Tanggal 19 oktober 2018.

Ompundaru, "*Bullying di Sekolah*", <https://ompundaru.wordpress.com/bullying-di-sekolah-kita/sss>, Pada Tanggal 13 November 2018.

Shinta Berliana, "*Artikel Tentang Bullying*", <http://shintaberlia.blogspot.com/artikel-tentang-bullying.html>/ Pada Tanggal 03 Febuari 2018.

Shabrina Putri Syamsir, "*Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying*" <http://shabrinasyamsir.blogspot.com/perlindungan-anak-terhadap-kasus.html>/ Pada Tanggal 1 September 2018.